

KARYA TULIS ILMIAH – TATA BAHASA - PEDOMAN
2009

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-005/PP/2009
TANGGAL 02 JUNI 2009

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
TATA BAHASA DAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan di bidang keuangan Negara dengan menyusun karya tulis ilmiah, maka perlu Pedoman Tata Bahasa dan Penulisan Karya Tulis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, maka perlu disusun suatu peraturan tentang Pedoman Tata Bahasa dan penulisan karya Tulis Ilmiah Di lingkungan badan Pendidikan dan Pelatihan keuangan
- Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 (LN RI Tahun 1974 Nomor 55, TLN RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, (LN RI Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890); Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta (LN Tahun 2002 Nomor 85, TLN Nomor 4220); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nomor 50, TLN Nomor 3176); Keputusan Presiden Nomor 70/M Tahun 2008; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP06/1985; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuanga Nomor 71/PMK.01/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.01/2007.
 - Didalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang:
 1. Pengertian dari Pedoman penulisan karya tulis ilmiah yaitu ketentuan dasar sebagai acuan dalam melakukan kegiatan penulisan akademis ilmiah di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Indonesia, penggunaan Bahasa Indonesia, tata cara penulisan rincian kebawah, kutipan, catatan kaki, penulisan table, gambar dan penyusunan daftar pustaka.
 2. Pencipta karya tulis akademis /ilmiah yang selanjutnya disebut penulis adalah pegawai departemen keuanga, mpeserta diklat, penulis /peneliti tamu dan/atau mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang sedang menyusun skripsi.
 3. Pelanggaran Hak Cipta adalah ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
 4. Mekanisme penulisan telah ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
 5. Penulisan karya tulis imiah yang tidak sesuai dengan pedoman ini dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diproses lebih lanjut
 6. Penulis bertanggung jawab secara penuh terhadap isi dan /atau substansi karya tulis ilmiah
 7. Penulis yang melakukan pelanggraran terhadap tindak pidana Hak cipta sesuai dengan peratiran perundang-undangan yang berlaku.
 8. Karya tulis akademis/ilmiah yang merupakan hasil penulisan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang telah ada sebelum diberlakukannya peraturan ini dan masih dipergunakan sebagai bahan

pembelajaran dan /alat bahan pendidikan Keuangan paling lambat 12 bulan sejak peraturan ini mulai berlaku.

- CATATAN :
- Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
 - Pada saat diundangkannya Peraturan ini maka segala ketentuan tentang tata bahasa dan penulisan akademis ilmiah di lingkungan badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan yang bertentang dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku
 - Peraturan Kepala Badan ini di tetapkan pada tanggal 02 Juni 2009.